

Bengkalis, 22 Februari 2024

Nomor : 163/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan Penyampaian
Laporan Dana Kampanye
Pemilu 2024**

**Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2024
Kabupaten Bengkulu (terlampir)**
di -
Tempat

A. Dasar

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

Pasal 329

- Ayat (1) Kegiatan kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing
- Ayat (2) Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. Partai Politik;
 - b. Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
 - c. Sumbangan yang sah yang menurut hukum dari pihak lain.
- Ayat (3) dana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.

Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum:

Pasal 2

- Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan dana kampanye berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Ayat (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, dan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri sesuai dengan kewenangan masing-masing

Pasal 8

- Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan pelaporan dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi pengawasan terhadap pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK

Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

Pasal 51

- Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

Pasal 52

- Ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU

Pasal 53

- Ayat (1) partai politik peserta pemilu wajib menyampaikan LPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kampanye Pemilihan Umum 2024 sejak tanggal 28 November 2023 s.d 10 Februari 2024 dan Pelaksanaan hari Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Rabu tanggal 14 Februari 2024. dengan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis berkewajiban mengingatkan dan **mengimbau** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Bengkalis untuk menyiapkan dan menyampaikan laporan dana kampanye sebagaimana penegasan dalam:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pasal 335

- Ayat (2) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi Penerimaan dan Pengeluaran **Wajib** disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU **Paling Lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara**
- Ayat (4) Laporan Dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2) dan ayat (3) mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi

Pasal 338

Ayat (3) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pemilu kepada Kantor Akuntan Publik ditunjuk oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (2), Partai Politik yang bersangkutan **dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya** calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjadi calon terpilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

Usman

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 163/PM.00.02/K.RA-01/02/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN BENGKALIS

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golkar
5. Partai Nasdem
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8. Partai Keadilan Sejahtera
9. Partai Kebangkitan Nusantara
10. Partai Hati Nurani Rakyat
11. Partai Garda Perubahan Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Bulan Bintang
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia
16. Partai Perindo
17. Partai Persatuan Pembangunan
24. Partai Partai Ummat